



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
KECAMATAN LIANG ANGGANG  
KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA

BAGIAN PEMERINTAHAN

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	02 Januari 2019
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	02 Januari 2019
Disahkan oleh	:	
Lurah Landasan Ulin Utara		
<u>AHMAD MAWARDI,S.Kom</u> NIP.19811020 201001 1 015		
<b>Pelayanan KTP</b>		

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
a. Perda Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan b. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah diLingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru c. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	1. Mengetahui persyaratan kelengkapan pembuatan KTP 2. Mengetahui tugas pokok dan fungsi
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
	1. Buku Register 2. Blangko F-1.21 3. Alat Tulis
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Bilamana tidak diterapkan akan memperlambat proses penanganan surat permohonan	Dicatat dalam buku register dan di arsipkan dalam Odner



# Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			Keterangan
		Pengelola Bidang Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meregister dan memeriksa kelengkapan persyaratan pembuatan KTP				Buku Register berkas F-1.21 Pengantar RT Pass Photo 2x3	5 menit	Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pembuatan KTP	
2	Memverifikasi berkas KTP				memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pembuatan KTP	10 menit	Mengisi Formulir F-1.21 dan memverifikasi kelengkapan	
3	Mengisi berkas F-1.21 & memaraf petugas register				Mengisi Formulir F-1.21 dan memverifikasi kelengkapan	10 menit	Menyerahkan berkas untuk tanda tangan	
4	Menandatangani berkas F-1.21				menyerahkan berkas untuk ditanda tangani	5 menit	Berkas yang sudah ditanda tangani di cek ulang	
5	Menyerahkan berkas F-1.21 kepada pengelola bidang Pemerintahan				berkas yang sudah ditanda tangani di cek ulang	5 menit	Berkas diperiksa ulang, distempel dan diberi nomor register	
6	Menyerahkan berkas permohonan KTP kepada pemohon untuk diserahkan kepada SKPD terkait dan mengarsipkan dalam odner				berkas diperiksa ulang distempel dan diberi nomor register	5 menit	Berkas selesai diserahkan kembali ke pemohon	

